

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2022



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja BKAD yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD dan SKPKD sebagaimana yang telah tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, BKAD Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dalam setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun keempat periode RPJMD Tahun 2018-2023 dan penyusunan pelaporan tahun kedua dengan menggunakan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis perangkat daerah. Dimana Pada tahun 2022 BKAD Kabupaten Purwakarta telah menetapkan indikator kinerja sasaran dengan gambaran realisasi capaian kinerja sebagai berikut :



Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari Sasaran “**Meningkatnya kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah**” terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang diukur dan **mencapai target 100%**, yaitu :

1. Indikator Kinerja : **Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

yang ditargetkan mencapai predikat WTP, tercapai di Tahun 2022 yaitu memperoleh predikat WTP atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2022 ini yaitu Tidak adanya perubahan anggaran dan terbatasnya pelaksanaan koordinasi

menyebabkan belum optimalnya tingkat penyerapan anggaran kegiatan serta kurangnya SDM sebagai pengelola kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, 10 Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19731102 199901 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perubahan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu satu Tahun anggaran, pengukuran kinerja dan transparansi kepada masyarakat serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 masih memerlukan banyak perhatian khusus dalam hal percepatan penanganannya. Namun keterlibatan dan dukungan aktif serta peran seluruh kelembagaan yang ada di BKAD telah menunjukkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan kinerja BKAD selama kurun waktu Tahun 2022 ini.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Purwakarta, 10 Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19731102 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	10
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran	15
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	17
3.2. Realisasi Anggaran	35
Bab IV. PENUTUP	43

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Struktur Organisasi
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2022
5. Perubahan Rencana Strategis BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Rencana Aksi Tahun 2022
8. Cascading Kinerja
9. Crosscutting Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah adalah dimanfaatkannya sistem pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Agar tuntutan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dapat dicapai, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Keberhasilan atas pengelolaan keuangan daerah akan mempunyai dampak langsung terhadap otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selaras dengan prinsip *good governance* maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus disertai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang dibuktikan dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik

yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka BKAD Kabupaten Purwakarta perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran melalui Rencana Kerja BKAD Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
10. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 920/KEP.4-BKAD/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi dan aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

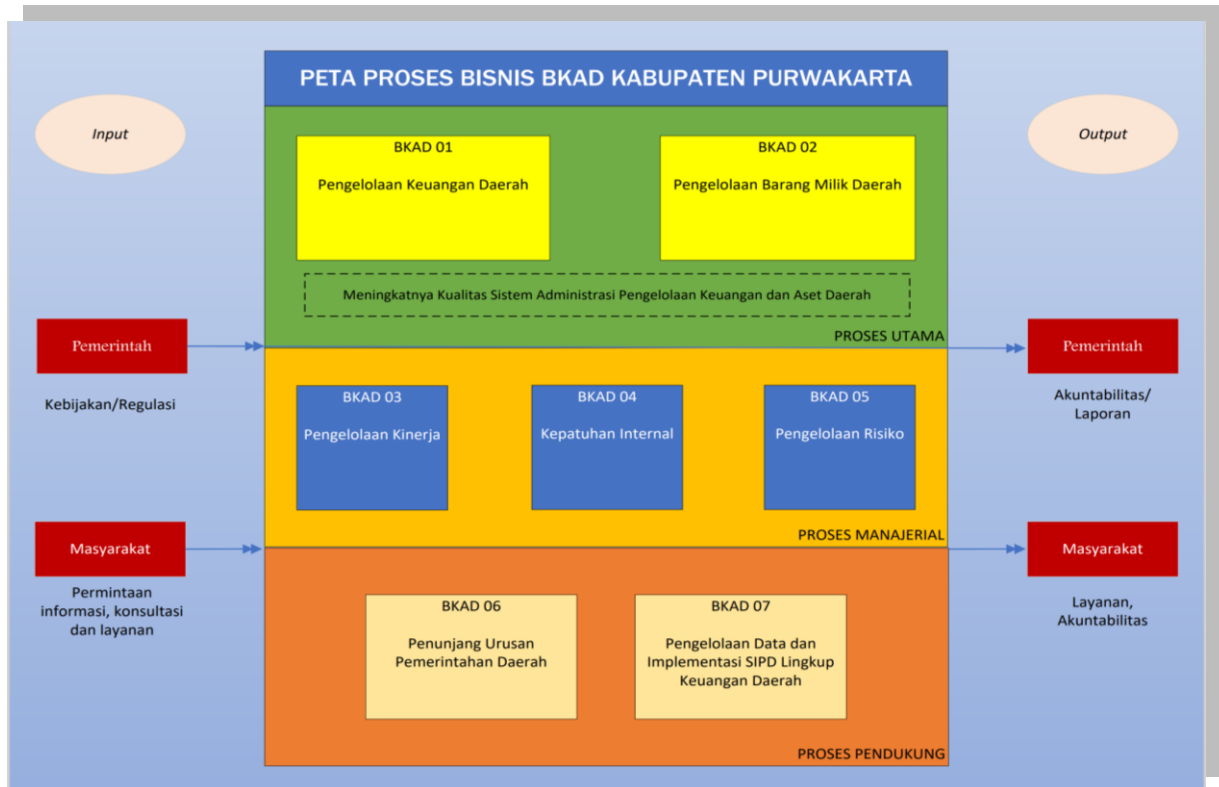
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah, berwenang:

- a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- e) menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- f) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- h) menyajikan informasi Keuangan Daerah;
- i) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah

untuk menggambarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dapat terlihat dalam Peta Proses Bisnis BKAD sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 1
Peta Proses Bisnis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta



Adapun Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 2. Subbidang Penetapan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi, terdiri atas :

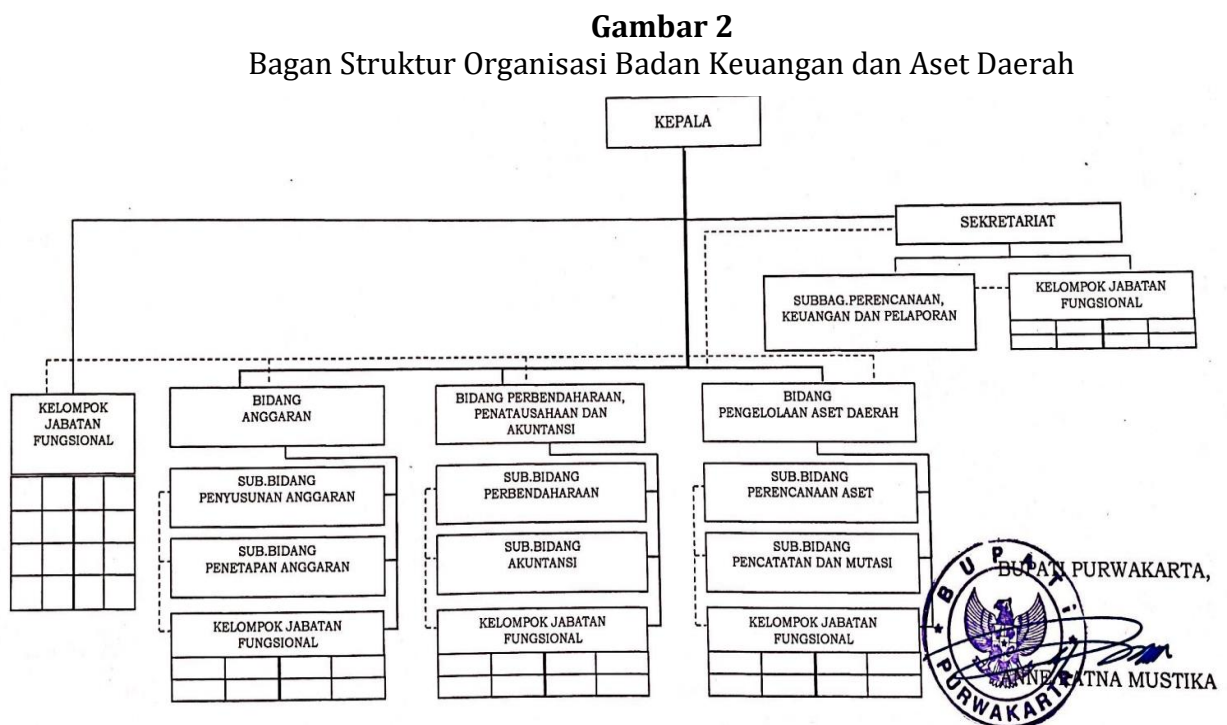
1. Subbidang Perbendaharaan;
2. Subbidang Akuntansi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas :

1. Subbidang Perencanaan Aset;
2. Subbidang Pencatatan dan Mutasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum Struktur organisasi BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan desain Tipe B, dapat digambarkan sebagai berikut :



1.4. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pasca terjadinya pandemi *Covid-19*;
2. Proses integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal;
3. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure*) atas pelayanan keuangan dan aset daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah belum diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara lengkap;
5. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah;
6. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen;
7. Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.
9. Reformasi birokrasi.
10. Pembangunan Zona Integritas dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta.

1.5. Sistematika Penyajian

LAKIP BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Peta Proses Bisnis, Gambaran Umum Tugas dan Fungsi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi BKAD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*Strategic planning*) suatu organisasi. Perencanaan strategis membantu mengalokasikan sumber-sumber untuk mendayagunakan kekuatan dalam mencapai tujuan.

BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah Menyusun perencanaan strategis melalui Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan antisipatif dan dapat dicapai serta telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

“ Mewujudkan Purwakarta Istimewa ”

Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.**
- 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa.

salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh BKAD adalah Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”** dengan Tujuan dan Sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Keterkaitan Visi, Misi, Tupoksi dan *Core Bisnis* BKAD Kabupaten Purwakarta



Berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BKAD dapat pula dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran BKAD sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
					Tahun 2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan efektif	Meningkatkan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Predikat	-	-	A	A	A
			Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem	3	4	4	4	4

Sumber : Perubahan RENSTRA BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, BKAD telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

Visi : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**

Misi 2 : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan efektif	Meningkatkannya kualitas sistem adminitrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Optimalisasi, koordinasi, konsultasi dan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal
		2. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin cepat dan dinamis	1. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan BKAD 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		3. Optimalisasi kinerja dan pelayanan BKAD dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Penyempurnaan sistem aplikasi dan database pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		4. Optimalisasi kinerja dan pelayanan BKAD dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian SDM di BKAD	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika
		5. Optimalisasi komitmen pegawai BKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dan dinamis	Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah
		6. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi	Peningkatan manajemen aset daerah sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna

Sumber : Perubahan RENSTRA BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam dokumen perubahan Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dimana indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2022 telah diubah dan disesuaikan berdasarkan hasil rekomendasi atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Nomor : PW.02.02/327/Inspt-Irban III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya memenuhi unsur SMART.

Berkenaan dengan hal tersebut, tindaklanjut yang telah dilakukan oleh BKAD adalah dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang semula terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja menjadi 1 (satu) indikator kinerja yang memenuhi unsur SMART dan selaras dengan tujuan dan

sasaran strategis BKAD yang hendak dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perumusan Indikator Sasaran Pelayanan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja Tahun 2022	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		2. Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4 Sistem	

Sumber : Dokumen SK Perubahan IKU BKAD Tahun 2022

Bahwa berdasarkan dokumen Perubahan Tapkin Tahun 2022 dan SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Nomor : PR.04/36-BKAD/2022 tanggal 4 Januari 2022, Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis,

Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Indikator Kinerja : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.690.626.409,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 337.403.491.975,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.049.325.250,-	APBD
JUMLAH		Rp. 397.143.443.634,-	APBD

Sumber : Dokumen Perubahan TAPKIN Tahun 2022 BKAD Kab. Purwakarta

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 meliputi 3 Program, 14 kegiatan dan 62 sub kegiatan. Namun dari struktur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni struktur yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran dan struktur yang tidak berkaitan langsung atau sebagai penunjang atas pencapaian sasaran, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Struktur Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan
Langsung dengan Pencapaian Sasaran pada BKAD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022

Sasaran		Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		337.403.491.975
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.304.849.400
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	206.898.800
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	221.013.400
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	389.304.800
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	201.263.800
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	143.426.150
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	102.483.450
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	780.085.750
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	740.556.650
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	519.816.600
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	965.676.400
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	202.664.900
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	107.227.300
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	162.451.700

			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	147.439.150
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	148.534.750
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	197.358.600
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	750.946.500
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.976.120
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	599.970.380
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	331.857.565.975
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272.850.578.000
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.037.744.167
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.969.243.808
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	524.453.700
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	311.565.750
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212.887.950
	2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		2.049.325.250
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.049.325.250
			Penyusunan Standar Harga	237.282.150

			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	149.559.800
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.952.100
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	90.930.400
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	181.445.800
			Pengamanan Barang Milik Daerah	573.074.400
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka	303.061.000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.844.350
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	322.178.050
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	99.997.200
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				340.160.073.058

Sumber : DPPA BKAD Kab. Purwakarta Tahun 2022

Tabel 2.6
Struktur Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran pada BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Sasaran		Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		57.690.626.409
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.580.200
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.295.300
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.375.600
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.963.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.672.700

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.273.600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.953.328.093
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.935.912.331
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.762.362
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.949.600
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.703.800
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.217.600
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.904.100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.313.500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.291.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	184.800.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.491.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	985.851.700
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.839.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.024.200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.530.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	292.433.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.100.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	143.425.000

			Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.012.800
			Pengadaan Mebel	299.754.300
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.258.500
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.235.016
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.052.500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.792.182.516
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.110.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.300.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.700.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193.110.000
Total Anggaran Pendukung				57.690.626.409

Sumber : DPPA BKAD Kab. Purwakarta Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana strategis BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* penting realisasi kinerja aktual Tahun 2022 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan kinerja tahun berjalan dengan perubahan RENSTRA BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta khususnya Misi ke-2 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”**. Dimana untuk mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional tersebut, maka bentuk dukungan BKAD Kabupaten Purwakarta adalah dengan menyusun serta menyajikan seluruh Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan lainnya sehingga diperoleh Opini WTP dari BPK.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja BKAD yang bersumber dari Bidang di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta kemudian diolah, dievaluasi, dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKAD Kabupaten Purwakarta.

Alat bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

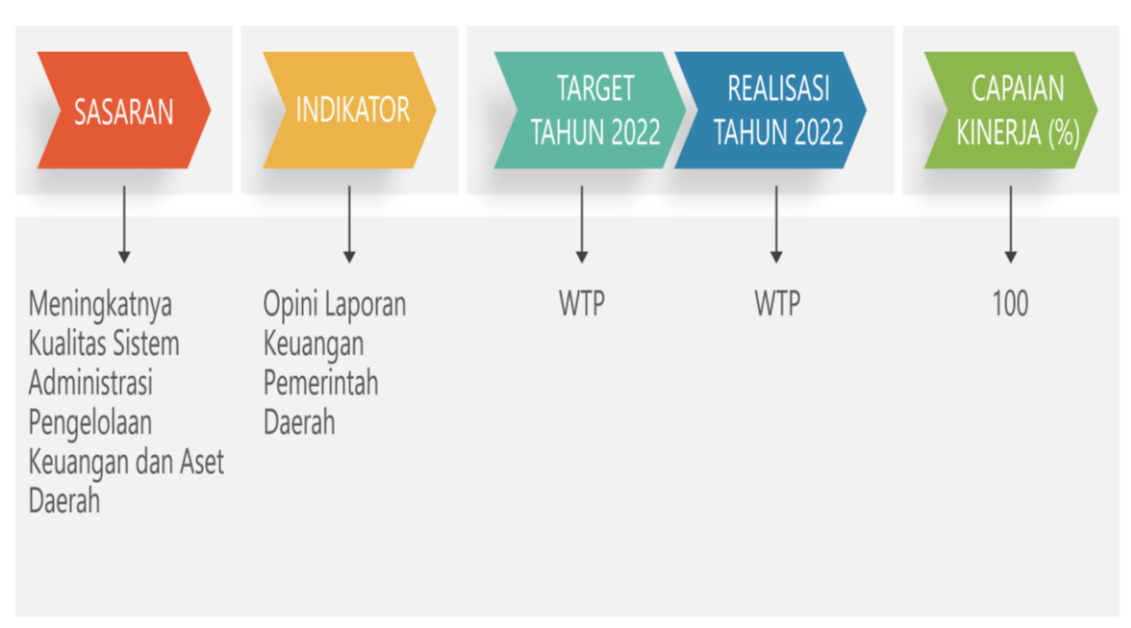
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta diukur melalui pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dimana terdapat 1 (satu) sasaran strategis BKAD dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah disesuaikan sebagaimana hasil rekomendasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022



Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1 (satu) indikator yang diukur telah mencapai target 100%, yaitu :

1. Indikator Kinerja : **Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Bahwa berdasarkan Perubahan SK penetapan Indikator kinerja Utama BKAD Kabupaten Purwakarta Nomor PR.04/36-BKAD/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari :

Opini Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun (n-1).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, “*Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan*”.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan derajat paling tinggi atas laporan keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan
- 2) Kecukupan Pengungkapan
- 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKAD memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dimana kinerja atas indikator sasaran ini didapatkan dari opini hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp24.789.338.878,00 pada 19 perangkat daerah;
2. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Melebihi Ketentuan Tarif yang Berlaku Sebesar Rp701 527.500,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Rekonsiliasi Tagihan luran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Belum Optimal dan Terdapat Potensi Kelebihan Pembayaran Tagihan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Sebesar Rp. 666.376.200,00 pada Dinas Kesehatan;
4. Proses Pemilihan Penyedia Barang Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 untuk SD Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Terdapat Ketidakwajaran Harga Sebesar Rp 1.1 13.249.918,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta antara lain agar menginstruksikan :

1. TAPD agar lebih cermat dalam mengevaluasi RKA Perangkat Daerah dan memverifikasi usulan anggaran belanja daerah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap usulan besaran honorarium kegiatan dan memerintahkan

PPK untuk memproses kelebihan honorarium sebesar Rp 701.527.500,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;

3. Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi ulang atas data tagihan iuran PBPU dan BP Tahun 2021 dengan melakukan pemadanan data peserta PBPU dan BP dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan kompensasi kelebihan/kekurangan pembayaran pada tagihan berikutnya;
4. Kepala Dinas Pendidikan memberikan teguran tertulis kepada Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana selaku PPK atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan apabila tidak ditemukan, telusuri penyebabnya dan dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi kepada penanggungjawabnya.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Dibandingkan dengan kinerja tahun – tahun sebelumnya, bahwa Kabupaten Purwakarta telah mencapai target kinerja atas Opini Hasil Pemeriksaan LKPD dengan Predikat WTP selama periode Renstra Tahun 2018-2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran BKAD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 -2022**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2018-2021		Tahun 2022		Ket
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai 100%

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang mendukung pelaksanaan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta tingkat capaian kinerjanya mencapai **100%**, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada BKAD berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Berbagai upaya atau strategi yang telah dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP pada Tahun 2022 ini antara lain :

- 1) Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM penyusun Laporan Keuangan dan pengurus barang pada setiap Perangkat Daerah melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Mengoptimalkan kapasitas SDM yang ada melalui evaluasi dengan cara pengarahan staf dan rekonsiliasi secara berkala dengan perangkat daerah;
- 4) Melaksanakan kerjasama dengan Tim BPKP Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai fasilitator dalam hal pendampingan pengelolaan dan penatausahaan keuangan berbasis aplikasi guna memberikan pemahaman serta langkah kerja penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan;
- 5) Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

- **Perbandingan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Skala Nasional**

??

??

??

1.2. Analisis Capaian Kinerja

Secara menyeluruh pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 dengan 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan BKAD Kabupaten Purwakarta sudah tercapai 100% atau dapat dikatakan bahwa kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta di Tahun 2022 mencapai predikat **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Deskripsi sasaran :

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah rangkaian kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana secara jelas ditetapkan beberapa hal yang menjadi landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Keseluruhan proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau tidaknya tercermin dari adanya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur, akuntabel dan transparan pada satu periode pelaporan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* di Kabupaten Purwakarta melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta selaku perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah berupaya terus menerus melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis BKAD Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan

publik yang maksimal, serta merupakan proses pertanggungjawaban manajerial dan unsur pengendalian manajemen di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah antara lain melalui **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**.

Dimana pencapaian kinerja di setiap program yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2022 dapat diukur dan dilihat seperti dalam Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program Yang Mendukung Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai dengan SOP Pelayanan	100%	100%	Tercapai
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	Tercapai
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100%	100%	Tercapai
		Persentase Ketepatan Waktu	100%	100%	Tercapai

		Penetapan APBD			
		Persentase Penyerapan Anggaran	94%	88,99%	Tidak Tercapai
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina	100%	100%	Tercapai
		Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Rekonsiliasi BMD	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan. Terealisasi mencapai target 100% sebanyak 6 (enam) IKK dan **tidak** mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **indikator Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah**.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021		Ket	Tahun 2022		Ket
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	%	93	94,87	Melampaui	94	90,31	Tidak Tercapai

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2022, data diolah

Bahwa komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebesar Rp2.482.737.828.138,00, sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.242.044.866.124,00 atau terealisasi sebesar 90,31%, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah			
A	Pendapatan Asli Daerah	695.611.580.200	561.927.757.652	80,78
-	Hasil Pajak Daerah	441.350.000.000	333.818.954.260	75,64
-	Hasil Retribusi Daerah	40.983.359.774	14.419.443.019	35,18
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.717.532.000	6.959.205.038	90,17
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205.560.688.426	206.730.155.335	100,57
B	Pendapatan Transfer	1.745.357.205.599	1.694.182.439.091	97,07
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.517.346.394.996	1.467.873.131.377	96,74
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.010.810.603	226.309.307.714	99,25
	Jumlah Pendapatan	2.440.968.785.799	2.256.110.196.743	92,43
2.	Belanja Daerah			
A	Belanja Operasi	1.891.350.943.584	1.723.718.913.864	91,14
-	Belanja Pegawai	992.102.351.548	877.588.545.991	88,46
-	Belanja Barang dan Jasa	849.472.489.545	798.636.928.666	94,02
-	Belanja Hibah	44.930.543.491	43.548.139.207	96,92
-	Belanja Bantuan Sosial	4.845.559.000	3.945.300.000	81,42
B	Belanja Modal	259.940.998.579	211.006.361.159	81,17
C	Belanja Tidak Terduga	23.037.744.167	267.948.493	1,16
D	Belanja Transfer	308.408.141.808	307.051.642.608	99,56
	Jumlah Belanja	2.482.737.828.138	2.242.044.866.124	90,31
	Surplus/(Defisit)	(41.769.042.339)	14.065.330.619	
3.	Pembiayaan Daerah			

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.769.042.339	51.769.042.339	100,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	9.999.999.945	
	Jumlah Pembiayaan	41.769.042.339	41.769.042.394	100
	SILPA Tahun 2022	-	55.834.373.013	-

Salah satu penyebab terjadinya penurunan penyerapan/realisasi anggaran belanja daerah di tahun anggaran 2022 yaitu dikarenakan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, karena Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 179 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sehingga banyak program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak berjalan dengan optimal.

Adapun Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja / belum tercapainya target belanja selama tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

Tingkat penyerapan belanja barang dan jasa sebesar Rp798.636.928.666,00 atau mencapai 94,02%, hal tersebut disebabkan adanya dana transfer dari pusat dan provinsi terlambat turun ke daerah dan tidak seluruhnya terealisasi, beberapa kegiatan pengadaannya melalui proses lelang dan bahkan pelaksanaannya hampir

mendekati akhir tahun anggaran, sehingga akan mempengaruhi proses pencairan dana.

2. Belanja Modal

Tingkat penyerapan belanja modal sebesar Rp211.006.361.159,00 atau mencapai 81,17%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kegiatan pengadaannya melalui proses lelang dan bahkan pelaksanaannya hampir mendekati akhir tahun anggaran, sehingga mempengaruhi proses pencairan dana dan sebagian proses pengajuan dilakukan melewati batas waktu sebagaimana surat edaran yang diterbitkan oleh BKAD, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan.

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** diantaranya adalah :

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dimulai dari tahap penyusunan KUA-PPAS sampai dengan tahap penetapan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Yang Dibukukan	75 Buku	75	75 Buku	75	Tercapai

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Yang Dibukukan	75 Buku	75	75 Buku	75	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Daerah	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi DPA-SKPD pelaksanaan anggaran murni	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi Perubahan DPA-SKPD pelaksanaan anggaran murni	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Penjabaran APBD dan Raperda APBD	2 Dokumen	2	2 Dokumen	2	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD dan Raperda APBD	2 Dokumen	2	2 Dokumen	1	Tidak Tercapai

tentang Penjabaran Perubahan APBD						
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen dan penginputan laporan realisasi keuangan APBD Se-Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai

- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, bertujuan untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pemerintah daerah meliputi pengkoordinasian, rekonsiliasi, sinkronisasi dan pembinaan atas pencatatan secara tertib, sistematis, dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah pada satu tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan pengendalian Kas Daerah	12 Dokumen	12	12 Dokumen	12	Tercapai
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyusunan SPD	47 OPD	47	47 OPD	47	Tercapai
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah rekonsiliasi data transfer yang dilaksanakan	12 Bulan	12	12 Bulan	12	Tercapai

dan Dana Transfer Lainnya						
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan para Bendahara Gaji	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1	Tercapai
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah SOP Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian realisasi SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4	4 Kegiatan	4	Tercapai

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, bertujuan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi terhadap seluruh perangkat daerah, BLUD dan PPKD dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan pedoman dan kebijakan penyelenggaraan akuntansi daerah. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3	3 Dokumen	3 Dokumen	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Raperda dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai

- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan wewenang berupa delegasi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapatkan ADD	183 Desa	183	183 Desa	183	Tercapai
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelolaan Dana Darurat Mendesak	1 Paket	1	1 Paket	1	Tercapai
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mendapatkan Penyaluran DBH	183 Desa	183	183 Desa	183	Tercapai

- 5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel yang terintegrasi dalam satu sistem. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem yang dipelihara	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Tercapai

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang Dibina	47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	Tercapai
---	------------------------	--------	--------	--------	--------	----------

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** antara lain :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan aset dalam hal Inventarisasi, *legal audit*, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset daerah.

Adapun sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja atas kegiatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta	60 Buku	60	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	70 Buku	0	1 Dokumen	0	Tidak Tercapai

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	2 Dokumen	2	2 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Tercapai
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang disusun	3 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi barang milik daerah Pemkab Purwakarta yang disusun	2 Dokumen	2	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah yang disertifikatkan dan diteliti riwayat dokumennya	40 Bidang Tanah	59	150 Bidang Tanah	83 Bidang Tanah	Tidak Tercapai
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang disusun	10 Buku	10	10 Laporan	10 Laporan	Tercapai
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BA Rekonsiliasi Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta	4 Dokumen	4	47 OPD	47 OPD	Tercapai
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sosialisasi	65 Orang	0	46 Orang	46 Orang	Tercapai

Kabupaten/Kota	Pengelolaan BMD					
----------------	-----------------	--	--	--	--	--

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja kegiatan terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yaitu :

- 1) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
- 3) **Pengamanan Barang Milik Daerah**, dari target 150 bidang tanah yang disertifikatkan di Tahun 2022 hanya tercapai sebanyak 83 Bidang tanah yang telah disertifikasi sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Target Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Atas Proses Sertifikasi Bidang Tanah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2022

Total Aset Bidang Tanah	Bidang Tanah Yang Sudah Sertifikat	Tahun 2021	Tahun 2021		Tahun 2022		Bidang Tanah Yang belum Sertifikasi
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.297	364	25	40	59	150	83	933

Bahwa bila dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021, tingkat capaian atas proses sertifikasi bidang tanah di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan kolaborasi yang semakin

baik antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKAD dengan *Stakeholder* internal maupun eksternal terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta.

Menurut lokasi sebaran aset bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
DAFTAR SEBARAN ASET BIDANG TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Lokasi	Belum Sertifikat	Sudah Sertifikat	Jumlah
1	PURWAKARTA	268	119	387
	- DESA	6	0	6
	- KELURAHAN	262	119	381
2	PASAWAHAN	105	23	128
3	PONDOKSALAM	31	18	49
4	WANAYASA	49	9	58
5	KIARAPEDES	27	7	34
6	TEGALWARU	37	12	49
7	CIBATU	21	2	23
8	CAMPAKA	45	3	48
9	SUKATANI	31	33	64
10	PLERED	42	66	108
11	MANIIS	36	6	42
12	SUKASARI	26	3	29
13	BOJONG	41	7	48
14	DARANGDAN	47	19	66
15	BUNGURSARI	42	9	51
16	BABAKANCIKAO	31	10	41
17	JATILUHUR	54	18	72
TOTAL		933	364	1297

Dari uraian terkait capaian kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa kendala / permasalahan yang dihadapi serta berhasil dianalisis pada Tahun 2022 yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - a) Proses integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan sehingga proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD masih terdapat banyak permasalahan sehingga masih menggunakan aplikasi yang lama (SIMDA) .
 - b) Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perlu disempurnakan seiring dengan terbitnya peraturan baru. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan BKAD.
 - c) Belum optimalnya penyajian data dan informasi. Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi. Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam penyajian sistem informasi keuangan daerah.

2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
 - a) Pengelolaan Aset Daerah belum diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara lengkap. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
 - b) Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah. Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap perangkat daerah. Sehingga di setiap Perangkat Daerah dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak cara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
4. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen.
5. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih terbatas.
6. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, BKAD Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya serta langkah dalam meminimalisir risiko yang terjadi sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 ini. Langkah atau upaya yang telah dilakukan meliputi :

1. Penetapan Peraturan Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
3. Optimalisasi fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja.
5. Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Penyempurnaan sistem aplikasi dan *database* pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika.
8. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022, terdapat 2 (Dua) program yang diselenggarakan secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis BKAD sebagaimana struktur anggaran pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
**Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022**

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	337.403.491.975
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.049.325.250
TOTAL		339.452.817.225

Sumber : Perubahan TAPKIN BKAD Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.8. di atas, bahwa Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**” di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**, yang terdiri dari 5 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dan sub kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.9
**Realisasi Anggaran Sasaran Utama Per Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	337.403.491.975	312.489.044.701	92,62%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.304.849.400	2.748.444.200	83,16
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	206.898.800	151.713.900	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	221.013.400	126.177.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	389.304.800	372.236.800	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	201.263.800	179.902.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	143.426.150	87.556.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	102.483.450	52.409.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	780.085.750	648.418.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	740.556.650	704.746.800	
Koordinasi Perencanaan			

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Anggaran Belanja Daerah	519.816.600	425.284.700	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	965.676.400	882.218.800	91,36
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	202.664.900	181.804.900	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	107.227.300	86.182.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	162.451.700	156.493.800	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	147.439.150	134.179.150	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	148.534.750	138.890.350	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	197.358.600	184.668.600	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	750.946.500	656.354.300	87,40
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.976.120	142.034.400	94,08
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	599.970.380	514.319.900	85,72

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Kabupaten/Kota			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	331.857.565.975	307.703.269.101	92,72
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272.850.578.000	271.466.076.800	99,49
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.037.744.167	267.948.493	1,16
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.969.243.808	35.969.243.808	100
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	524.453.700	498.758.300	95,10
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	311.565.750	299.419.000	96,10
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212.887.950	199.339.300	93,64
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.049.325.250	1.616.462.610	78,88%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.049.325.250	1.616.462.610	78,88%
Penyusunan Standar Harga	237.282.150	215.343.150	90,75
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	149.559.800	122.761.300	82,08
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.952.100	21.830.850	60,72
Penatausahaan Barang Milik Daerah	90.930.400	87.640.460	96,38
Inventarisasi Barang Milik Daerah		179.240.050	98,78

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	181.445.800		
Pengamanan Barang Milik Daerah	573.074.400	487.317.600	85,04
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka	303.061.000	42.434.050	14,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.844.350	55.844.350	100,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	322.178.050	312.432.600	96,98
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	99.997.200	91.618.200	91,62%
JUMLAH	339.452.817.225	314.105.507.311	92,53

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 mencapai **92,53%**.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian di ukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 92,53% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
**Tingkat Efektivitas Anggaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2022**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	339.452.817.225	314.105.507.311	92,53%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	337.403.491.975	312.489.044.701	92,62%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.049.325.250	1.616.462.610	78,88%

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	0 - 60%	Tidak Efektif

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 90% - 100% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **92,53 %**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2022.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam Perjanjian Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 mencapai **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2021	KET
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat WTP	Predikat WTP	Tercapai, 100%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **92,53%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja BKAD termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan dan sub kegiatan.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan aset melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan diseminasi;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan fungsi konsolidasi dengan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;
4. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, 10 Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19731102 199901 1 001

LAMPIRAN



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

JL. GANDA NEGARA NO.25, NAGRI KIDUL, KEC. PURWAKARTA,
KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41111